

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai tolak ukur makro yang dapat dijadikan indikator penilaian efektivitas pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Meskipun demikian, meskipun digunakan sebagai tolak ukur pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih merupakan konsep yang luas dan mencakup segalanya sehingga gagal untuk secara akurat menggambarkan kapasitas praktis masyarakat. Menurut British Psychological Society (BPS, 2020), pembangunan ekonomi regional diperkirakan akan memberikan hasil yang baik bagi pertumbuhan ekonomi. Pengukuran pembangunan ekonomi berfungsi sebagai penentu penting dalam menilai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Jika suatu negara mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan ekonominya, maka dapat dipastikan bahwa pertumbuhan ekonomi negara tersebut akan mengalami peningkatan. Sebaliknya terjadinya pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara tidak menjamin tercapainya pembangunan yang efektif. Pengukuran pembangunan suatu negara ditentukan oleh berbagai faktor, seperti tingkat kekayaan, keamanan, dan kualitas sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan lingkungan hidup. Untuk mencapai keberhasilan proses pembangunan nasional, suatu negara wajib meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, masyarakat

dapat meningkatkan produktivitasnya secara signifikan, sehingga menghasilkan peningkatan kekayaan yang besar. (Alma, 2011)

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mempunyai dampak positif dan negatif. Jika perekonomian tumbuh positif pada suatu periode tertentu, maka diharapkan aktivitas perekonomian juga meningkat pada periode yang sama. Jika perekonomian mengalami periode pertumbuhan negatif, aktivitas ekonomi diperkirakan akan turun pada periode tersebut. Intinya, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan mengacu pada transformasi kondisi ekonomi yang berkelanjutan di suatu negara, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. (Euis, 2009)

Tujuan utama pembangunan berkelanjutan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan dan ambisi manusia. Tujuan utama pembangunan berkelanjutan adalah mewujudkan pembangunan yang adil dan seimbang yang mencakup lintas generasi, mencakup masa kini dan masa depan. Tujuan pembangunan berkelanjutan mencakup upaya untuk memastikan pemerataan hasil pembangunan antar generasi, mendorong pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Pemanfaatan dan tata kelola sumber daya alam terutama didorong oleh tujuan mendorong ekspansi ekonomi, menegakkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, melestarikan keuntungan yang diperoleh dari kemajuan, dan menjaga kualitas hidup manusia dari generasi ke generasi. Rencana pembangunan berkelanjutan mencakup berbagai dimensi, seperti mendorong

kesetaraan dan keadilan sosial, menghormati keberagaman, mengadopsi pendekatan integratif, dan menekankan perspektif jangka panjang. (Anshori, 2007)

Pembiayaan mengacu pada pengaturan keuangan yang ditawarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan moneter individu atau organisasi. Dana Pihak Ketiga yang disebut juga DPK adalah dana yang diperoleh dari masyarakat luas. Dana ini mempunyai peranan penting dalam mendukung operasional operasional bank, asalkan bank dapat secara efektif menutupi biaya operasionalnya melalui sumber dana tersebut. Menurut Bappenas (2021), dana masyarakat, termasuk tabungan, giro, dan deposito, merupakan sebagian besar sumber daya keuangan yang digunakan bank untuk keperluan operasional. Akad qardh dapat diartikan sebagai suatu perjanjian akad dimana salah satu pihak meminjam dana kepada pihak lain, dan peminjam wajib membayar kembali jumlah pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan jumlah yang diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam akad qardh, peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya. Akad qardh tergolong dalam akad Tatawwu'i yang dikenal juga dengan akad gotong royong. Oleh karena itu, kontrak-kontrak ini tidak dianggap sebagai transaksi komersial, melainkan hanya digunakan untuk tujuan sosial. Alokasi dana tersebut sangat mirip dengan dana sosial lainnya, seperti sedekah, zakat, infaq, dan dana serupa lainnya yang tidak dimaksudkan untuk tujuan konsumtif.

Indeks GINI mempunyai nilai penting sebagai alat untuk memeriksa distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu negara atau wilayah tertentu. Namun, penting

untuk dicatat bahwa hal ini tidak boleh disalahartikan sebagai ukuran mutlak pendapatan atau kekayaan. Negara-negara dengan tingkat pendapatan tinggi dan negara-negara dengan tingkat pendapatan rendah dapat memiliki koefisien Gini yang sama, asalkan distribusi pendapatan di masing-masing negara merata. Menurut Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Turki dan Amerika Serikat memiliki koefisien Gini pendapatan yang serupa, berkisar antara 0,39 hingga 0,40. Kesamaan ini tetap ada meskipun terdapat perbedaan yang cukup besar dalam produk domestik bruto (PDB) per kapita Turki, seperti yang dilaporkan oleh Adam Hayes pada tahun 2023.

Pendapatan Nasional Per Kapita yang Disesuaikan mengacu pada ukuran pendapatan per orang suatu negara, yang dihitung dengan mengurangi penyusutan aset modal tetap, seperti tempat tinggal, bangunan, mesin, peralatan transportasi, dan infrastruktur fisik, dari pendapatan nasional bruto. Indikator tersebut ditawarkan dalam berbagai dimensi, termasuk NNI dalam dolar AS dan dolar AS per kapita. Pengukuran ini didasarkan pada harga berlaku dan PPP saat ini sebagai indeks, dengan nominal NNI per kapita OECD yang ditetapkan sebesar 100. Selain itu, tingkat pertumbuhan tahunan NNI atas dasar harga konstan juga ikut dipertimbangkan. Semua negara anggota OECD menggunakan Sistem Neraca Nasional (SNA) sebagai kerangka pengumpulan data mereka, sejak tahun 2008. Indikator-indikator yang berasal dari NNI nominal kurang kondusif untuk perbandingan temporal karena kerentanannya terhadap fluktuasi yang tidak hanya disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi riil, tetapi juga variasi harga dan paritas daya beli (National Accounts of OECD Countries, 2023).

Nilai Tambah Manufaktur mengacu pada ukuran agregat dari perbedaan antara harga barang dan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi.

Di tengah berbagai kesulitan global, termasuk namun tidak terbatas pada kemiskinan, bencana alam, perubahan iklim, dan krisis keuangan, permasalahan pembangunan berkelanjutan merupakan tugas berat bagi para pembuat kebijakan di berbagai negara. Kesulitan ini menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan secara efektif.

Tanpa adanya dedikasi di seluruh dunia untuk mengubah pola pertumbuhan, dampak buruk dari praktik-praktik tradisional terhadap sumber daya alam dan lingkungan akan semakin buruk. Dampak buruk yang diakibatkan oleh praktik ekstraksi yang melampaui daya dukung lingkungan mencakup periode kekeringan yang berkepanjangan, peningkatan permukaan air laut, dan peningkatan kejadian cuaca ekstrem. (Antonio, 2001)

Meskipun menghadapi kritik keras dari para ekonom karena lemahnya landasan ekonomi, model *The Limit to Growth* berfungsi sebagai alat yang berharga dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan. Munculnya fokus terhadap komponen keberlanjutan dapat dikaitkan dengan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (WCED), yang juga dikenal sebagai Komisi Brundland, yang didirikan pada tahun 1987. (Anwar, 2017). Publikasi bertajuk *Our Common Future* juga menyoroti munculnya agenda baru mengenai gagasan pembangunan ekonomi dan keterkaitannya dengan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Penerapan pembangunan berkelanjutan mempunyai potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan utama pembangunan berkelanjutan adalah untuk mencapai pendekatan pembangunan yang adil dan seimbang yang mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan generasi sekarang dan masa depan. Dari sudut pandang ekonomi, sangat penting untuk memastikan bahwa kemajuan ekonomi berkelanjutan karena minimal tiga faktor utama. Fokus utama berkaitan dengan pembenaran etis. Kelompok saat ini memperoleh kesenangan dan kegunaan dari penggunaan komoditas dan jasa yang berasal dari sumber daya alam dan lingkungan. Oleh karena itu, dari sudut pandang etika, sangat penting untuk memprioritaskan pelestarian dan aksesibilitas sumber daya alam ini untuk generasi berikutnya. Keharusan moralnya mencakup menahan diri dari pengambilan sumber daya alam yang berpotensi merusak lingkungan, sehingga menghilangkan kemampuan generasi mendatang untuk mengakses dan mengambil manfaat dari sumber daya tersebut. Selain itu, dalam hal pertimbangan ekologi, penting untuk mengakui pentingnya keanekaragaman hayati secara ekologis. Oleh karena itu, upaya ekonomi tidak boleh hanya berfokus pada eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan saja, karena hal ini berpotensi membahayakan proses ekologi yang penting. Komponen ketiga berkaitan dengan peningkatan kinerja karyawan sejalan dengan kepentingan dan antusiasme mereka dalam organisasi. (Arifin, 2006).

Konsep keberlanjutan sangatlah mudah dan rumit. Konsep keberlanjutan memiliki minimal dua dimensi: Fitur utama yang perlu dipertimbangkan adalah

aspek temporal, karena keberlanjutan pada dasarnya berkaitan dengan hasil di masa depan. Dimensi kedua berkaitan dengan keterkaitan antara sistem ekonomi dengan sistem sumber daya alam dan lingkungan. Menelaah Berbagai Perspektif Terhadap Aspek Keberlanjutan. Pengamat mencatat bahwa keberlanjutan mencakup interpretasi statis dan dinamis. Keberlanjutan, bila ditinjau dari sudut pandang statis, dapat dicirikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan laju teknologi yang konsisten. Sebaliknya, keberlanjutan jika dilihat dari perspektif dinamis dapat diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan pada tingkat teknologi yang terus berkembang. Karena sifatnya yang kompleks dan beragam interpretasi, para ahli mencapai konsensus untuk menerima definisi yang ditetapkan oleh panel Brundtland.

Pada tahun 1992, Deklarasi Rio ditetapkan, bersamaan dengan Agenda 21, untuk membahas konsep pembangunan berkelanjutan. Rencana Implementasi Dunia ditetapkan pada tahun 2002, menyusul kesepakatan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dua dekade sebelumnya. Jika implementasi SDGs hanya terbatas pada negara-negara berkembang saja, hal ini akan berdampak pada implementasi SDGs di seluruh negara secara global.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat pola pertumbuhan ekonomi yang konsisten.

Tahun 2022 menyaksikan tingkat pertumbuhan sebesar 5,31%. Proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 adalah sebesar 5,31 persen, melampaui laju pertumbuhan yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 3,70 persen.

Sektor yang mengalami pertumbuhan produksi paling signifikan adalah Lapangan Usaha Pengangkutan dan Pergudangan dengan laju pertumbuhan sebesar 19,87 persen. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, peningkatan kinerja perekonomian tersebut antara lain disebabkan oleh membaiknya kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta industri konstruksi.

Inisiatif keuangan berkelanjutan dimulai pada tahun 2014 dan dipimpin oleh delapan lembaga perbankan, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, Bank Artha Graha, Bank BJB, BRI Syariah, dan Bank Muamalat. Menurut Sulaiman (2018), kedelapan bank tersebut secara kolektif menyumbang 46% dari total aset perbankan di Indonesia. Selain itu, lembaga-lembaga ini diakui sebagai pionir dalam bidang perbankan berkelanjutan. Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI) didirikan pada Mei 2018 oleh perusahaan First Movers bekerja sama dengan Yayasan WWF Indonesia. IKBI bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar bank mengenai penerapan keuangan berkelanjutan (WWF Indonesia, 2018). Pada November 2019, International Knowledge Bank Initiative (IKBI) memperluas keanggotaannya ke lima bank, yaitu Bank CIMB Niaga, Bank OCBC NISP, Maybank Indonesia, Bank HSBC Indonesia, dan Bank Mandiri Syariah. Menurut Richard (2019), jumlah anggota IKBI pada tahun 2019 mengalami peningkatan hingga mencapai total 13 lembaga. Bank-bank ini secara kolektif menyumbang 60% dari aset perbankan nasional. Gambaran penerapan keuangan berkelanjutan dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh BNI, lembaga keuangan yang telah menunjukkan dedikasinya dalam menawarkan pilihan pembiayaan yang sejalan dengan prinsip keuangan



berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup berbagai sektor, antara lain pembangkit listrik, jalan tol, transportasi, konstruksi, dan manufaktur. Bank for Reconstruction and International (BRI) juga menghadapi tantangan dalam menerapkan inisiatif keuangan berkelanjutan secara efektif, termasuk program pembiayaan ramah lingkungan seperti obligasi ramah lingkungan dan surat utang jangka menengah (MTN) ramah lingkungan. BRI Syariah menunjukkan komitmennya terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan memberikan dukungan keuangan untuk proyek-proyek mikro hidro yang ramah lingkungan, sementara perusahaan induknya, BRI, mempromosikan inisiatif keuangan ramah lingkungan. Bank Muamalat telah mengadopsi praktik pembiayaan ramah lingkungan (green financing) sebagai upaya memitigasi risiko terkait keuangan berkelanjutan. Langkah strategis ini sejalan dengan upaya bank untuk meminimalkan potensi risiko yang berasal dari delapan bank terkemuka di bidangnya. Meskipun masing-masing bank mempunyai prosedurnya masing-masing, Bank Muamalat memastikan kepatuhan terhadap peraturan menyeluruh yang mengatur keuangan berkelanjutan.(Ali, 2010).

Di Indonesia, domain keuangan syariah dikategorikan menjadi tiga bidang berbeda, yaitu Perbankan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (IKNB Syariah), dan Pasar Modal Syariah. Berdasarkan data terakhir pada September 2021, pangsa pasar Keuangan Syariah di Indonesia menyumbang 10,19% dari keseluruhan aset keuangan atau setara dengan Rp 1.993,41 triliun. Perbankan syariah, khususnya, merupakan segmen utama keuangan syariah di Indonesia,

dengan kehadiran yang besar di industri perbankan dengan total aset sebesar Rp 646,2 triliun, setara dengan 6,52% dari keseluruhan pangsa pasar di negara ini.

Di Indonesia, sektor perbankan syariah berjumlah 198 lembaga, yang dapat dikelompokkan lagi menjadi 12 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berkurangnya jumlah unit perbankan khusus keuangan syariah yang disebut BUS terjadi akibat penggabungan divisi perbankan syariah bank-bank BUMN. Khusus Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, dan BRI Syariah yang dilebur menjadi Bank Syariah Indonesia (PT BSI) sehingga berkurang dari 14 menjadi 12 lembaga. Per September 2021, PT Bank Jago Tbk menjadi Bank Umum Konvensional terbaru yang mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS).

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan keuangan dan perbankan kepada masyarakat umum melalui prosedur operasional yang sangat berbeda dari bank biasa. Dalam dunia perbankan, terdapat variasi yang terlihat jelas dalam penawaran transaksional antar institusi. Kesenjangan ini terwujud dalam bentuk disparitas dalam jenis produk yang ditawarkan, dimana bank-bank tertentu menawarkan beragam penawaran, sementara bank-bank lain memiliki portofolio produk yang terbatas. Hal ini terkait erat dengan kategori lembaga keuangan yang dapat diakses. Bank syariah dapat diklasifikasikan menjadi banyak jenis berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda. Namun jika mempertimbangkan fungsinya, bank syariah dapat dikategorikan

menjadi tiga divisi berbeda. Yang termasuk dalam kategori ini adalah bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Bank komersial yang mematuhi syariah, kadang-kadang disebut sebagai BUS, biasanya menjalankan operasi bisnis dan transaksi pembayaran sesuai dengan aturan Syariah. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa bank khusus ini beroperasi secara independen dari lembaga perbankan konvensional. Meskipun bank syariah dapat dimiliki oleh bank konvensional, namun aspek operasional dan pelaporannya tetap berbeda karena adanya akta pendirian bank syariah tersendiri. Lebih jauh lagi, perlu disebutkan bahwa bank syariah juga dapat berfungsi secara mandiri tanpa menjadi anak perusahaan dari lembaga keuangan lain. Lembaga keuangan tradisional.

Topik selanjutnya yang dibahas adalah unit usaha syariah. Unit usaha syariah berfungsi sebagai bagian integral dari bank konvensional sebagai pusat penyelenggaraan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah. Berbeda dengan unit usaha konvensional (BUS), unit usaha syariah (SCBU) bukanlah entitas independen melainkan beroperasi sebagai komponen integral dari perusahaan induknya. Transaksi dan laporan unit usaha syariah diselenggarakan terpisah dengan bank konvensional karena adanya larangan pembauran transaksi. Namun perlu diperhatikan bahwa transaksi unit usaha syariah tersebut pada akhirnya dikonsolidasikan dengan bank induk. Menurut Nanda Rizky (2020), Unit Usaha Syariah adalah divisi atau cabang bank konvensional yang beroperasi sesuai dengan

prinsip syariah Islam. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki akta pendirian tersendiri yang terpisah dari bank induknya.

Kegiatan operasional bank umum syariah dan unit usaha syariah pada umumnya serupa, meliputi pengumpulan dan penyaluran dana, serta penyediaan layanan. Perolehan uang tunai difasilitasi melalui penggunaan akad Wadiah dan Mudharabah, dimana imbalan yang berbeda diberikan untuk setiap akad. Misalnya, kontrak wadiah melibatkan pemberian bonus, sedangkan kontrak mudharabah melibatkan pembagian keuntungan. Selanjutnya pengalokasian dana terjadi melalui berbagai cara seperti pembiayaan atau cara alternatif penempatan dana, dengan tujuan mencapai timbal balik dalam bentuk margin (melalui perjanjian jual beli), bagi hasil (melalui kontrak kerja sama), atau sewa (melalui kontrak sewa). Tersedia juga layanan yang membantu pengguna dalam memanfaatkan layanan perbankan syariah dengan memfasilitasi timbal balik melalui biaya dan komisi.

Kesimpulannya, sebuah lembaga keuangan yang dikenal sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang biasa disebut BPRS, telah muncul. BPRS hanya terlibat dalam pelaksanaan upaya pengumpulan dan penyaluran dana dalam kerangka operasionalnya. BPRS tidak melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran, hal ini membedakannya dengan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

**Tabel 1.1 Daftar Bank Umum Syariah (BUS)**

<b>No</b>	<b>Nama Bank</b>	<b>Mulai Operasional</b>
1	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	01 Mei 1992
2	PT. Bank Mega Syariah	25 Agustus 2004
3	PT. Bank Syariah Bukopin	09 Desember 2008
4	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	02 Desember 2009
5	PT. Bank Victoria Syariah	01 April 2010
6	PT. BCA Syariah	05 April 2010
7	PT. Bank Jabar Banten Syariah	01 Mei 2010
8	PT. Bank Aladin Syariah	23 September 2010
9	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	14 Juli 2014
10	PT. Bank Aceh Syariah	01 September 2016
11	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	24 September 2018
12	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	01 Februari 2021

---

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2023

**Tabel 1. 2 Daftar Unit Usaha Syariah (UUS)**

<b>No</b>	<b>Nama Bank</b>
1.	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
2.	PT Bank Permata, Tbk
3.	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
4.	PT Bank CIMB Niaga, Tbk
5.	PT Bank OCBC NISP, Tbk
6.	PT Bank Sinarmas
7.	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
8.	PT BPD DKI
9.	PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
10.	PT BPD Jawa Tengah
11.	PT BPD Jawa Timur, Tbk
12.	PT BPD Sumatera Utara
13.	PT BPD Jambi
14.	PT BPD Sumatera Barat
15.	PT BPD Riau dan Kepulauan Riau
16.	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
17.	PT BPD Kalimantan Selatan
18.	PT BPD Kalimantan Barat
19.	PT BPD Kalimantan Timur
20.	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2023

Bank bJB telah melakukan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Selain itu, bank bjb juga telah menerapkan modifikasi Rencana Bisnis Bank (RBB) terkait program pembiayaan berkelanjutan. Muhammad Asadi Budiman, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB, telah menginisiasi inisiatif internal yang bertujuan untuk mendorong program pembiayaan berkelanjutan dan upaya lain dalam bidang keuangan berkelanjutan. (Cummins, 2010). Langkah-langkah persiapan yang dilakukan Bank BJB dalam mengantisipasi program pembiayaan berkelanjutan menunjukkan langkah awal bank dalam implementasinya. Pengamatan ini menunjukkan bahwa bank menunjukkan kepentingan dalam keuangan berkelanjutan bahkan sebelum peraturan diterapkan secara penuh. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kontribusi perbankan syariah dalam memfasilitasi pencapaian agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selain itu, laporan ini juga akan menilai tingkat kesiapan bank dalam hal pembiayaan berkelanjutan, dengan fokus khusus pada efektivitas implementasi inisiatif-inisiatif ini pada tahun 2019.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Pengaruh Perbankan Syariah Dalam Mendukung Agenda Sustainable Development Goals (SDGS) ”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Setelah menjabarkan latar belakang dalam penelitian, fokus yang dapat diuraikan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah Pembiayaan Perbankan Syariah Berpengaruh Terhadap Sustainable Development Goals (SDGS) Nomor 1 ?
2. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah Berpengaruh Terhadap Sustainable Development Goals (SDGS) Nomor 1 ?
3. Apakah Qardh Perbankan Syariah Berpengaruh Terhadap Sustainable Development Goals (SDGS) Nomor 1 ?
4. Apakah Pembiayaan Perbankan Syariah Berpengaruh Terhadap Sustainable Development Goals (SDGS) Nomor 8 ?
5. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah Berpengaruh Terhadap Sustainable Development Goals (SDGS) Nomor 8 ?
6. Apakah Qardh Perbankan Syariah Berpengaruh Terhadap Sustainable Development Goals (SDGS) Nomor 8 ?
7. Apakah Pembiayaan Perbankan Syariah Berpengaruh Terhadap Sustainable Development Goals (SDGS) Nomor 9 ?
8. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah Berpengaruh Terhadap Sustainable Development Goals (SDGS) Nomor 9 ?
9. Apakah Qardh Perbankan Syariah Berpengaruh Terhadap Sustainable Development Goals (SDGS) Nomor 9 ?
10. Apakah Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Qardh Berpengaruh Secara Bersama-sama Terhadap Sustainable Development Goals (SDGS) Nomor 1 ?



11. Apakah Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Qardh Berpengaruh Secara Bersama-sama Terhadap Sustainable Development Goals (SDGS) Nomor 8 ?
12. Apakah Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Qardh Berpengaruh Secara Bersama-sama Terhadap Sustainable Development Goals (SDGS) Nomor 9 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menganalisis Pembiayaan Perbankan Syariah Berpengaruh Terhadap Sustainable Development Goals (SDGS) Nomor 1
2. Untuk Menganalisis Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah Berpengaruh Terhadap Sustainable Development Goals (SDGS) Nomor 1
3. Untuk Menganalisis Qardh Perbankan Syariah Berpengaruh Terhadap Sustainable Development Goals (SDGS) Nomor 1
4. Untuk Menganalisis Pembiayaan Perbankan Syariah Berpengaruh Terhadap Sustainable Development Goals (SDGS) Nomor 8
5. Untuk Menganalisis Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah Berpengaruh Terhadap Sustainable Development Goals (SDGS) Nomor 8
6. Untuk Menganalisis Qardh Perbankan Syariah Berpengaruh Terhadap Sustainable Development Goals (SDGS) Nomor 8

7. Untuk Menganalisis Pembiayaan Perbankan Syariah Berpengaruh Terhadap Sustainable Development Goals (SDGS) Nomor 9
8. Untuk Menganalisis Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah Berpengaruh Terhadap Sustainable Development Goals (SDGS) Nomor 9
9. Untuk Menganalisis Qardh Perbankan Syariah Berpengaruh Terhadap Sustainable Development Goals (SDGS) Nomor 9
10. Untuk Menganalisis Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Qardh Berpengaruh Secara Bersama-sama Terhadap Sustainable Development Goals (SDGS) Nomor 1
11. Untuk Menganalisis Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Qardh Berpengaruh Secara Bersama-sama Terhadap Sustainable Development Goals (SDGS) Nomor 8
12. Untuk Menganalisis Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Qardh Berpengaruh Secara Bersama-sama Terhadap Sustainable Development Goals (SDGS) Nomor 9

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### 1.4.1 Manfaat Akademis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan bagi disiplin keilmuan di bidang ekonomi dan seluruh disiplin keilmuan secara umum

terkait keuangan syariah dalam pengembangan pembangunan pemerataan di Negara Indonesia khususnya pada bidang ilmu ekonomi syariah.

2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca tentang keuangan syariah dalam pengembangan pembangunan pemerataan di Negara Indonesia khususnya pada bidang ilmu ekonomi syariah.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada khalayak umum mengenai pentingnya peranan perbankan syariah dalam mendukung program SDGs.

2. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan image baru bagi para peneliti dalam menelaah lebih jauh tentang peranan perbankan syariah pada pengembangan pembangunan pemerataan di Negara Indonesia atau SDGs khususnya pada bidang ilmu Ekonomi Syariah.